BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Bina Bakat No.59 RT.4 RK.II Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 20 Agustus 2026

Nomor : **20/PM.00.02/K.KS-04/08/2026**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta sebagai upaya mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan berkualitas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 a. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 c. Kodim 1003/HSS;
 d. Polres Hulu Sungai Selatan;
 e. Pemerintah Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 g. Rukun Tetangga; dan/atau
 h. Instansi terkait lainnya.

 Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 1) Hasil sinkronisasi;
 2) Hasil koordinasi; dan
 3) Laporan dari masyarakat.
 b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;

c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;

d. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih dengan kriteria:

1) Meninggal dunia;
2) Pemilih ganda;
3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
4) Pemilih pindah domisili;
5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7) Warga negara asing; dan
8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

e. Menambah pemilih baru meliputi:

1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
4) Pemilih pindah masuk.

4. Menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:

a. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan/atau
c. Instansi terkait lainnya.

5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

6. Menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi kepada:

a. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan/atau

c. Instansi terkait lainnya;

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui;
 a. Laman KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan; atau
 c. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).